

Jakarta, 28 Januari 2013

Kepada, Yth

Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

Di,

Jakarta

Perihal: Penyerahan Catatan Hukum terhadap Kekeliruan Hakim dalam Perkara Korupsi dengan Terdakwa: ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH

PENDAHULUAN

Perkenalkan kami adalah sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam **KOALISI MASYARAKAT SIPIL**, yang terdiri dari: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Indonesia Corruptio Watch (ICW), Indonesia Legal Roundtable (ILR) dan PUSAKO Universitas Andalas.

Putusan PN Jakarta Pusat baru-baru ini yang hanya menghukum Anggelina Sondakh 4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah nampaknya masih jauh dari rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Jika melihat kapasitasnya sebagai wakil rakyat, perbuatannya yang mengiring sejumlah proyek, dan sejumlah uang yang diterimanya yang tidak disita oleh Negara, putusan PN Jakarta Pusat tersebut dapat dikategorikan ringan. Berangkat dari kondisi demikian, maka Koalisi Masyarakat Sipil memandang sangat perlu kiranya untuk mengkritisi putusan tersebut.

Sampai sejauh ini, dari data yang diperoleh masyarakat sipil berupa video pemeriksaan saksi dan putusan (yang akan dilampirkan bersamaan dengan laporan ini), kami menemukan sejumlah catatan yang mengkhawatirkan. Pada intinya, kami menemukan sejumlah ketidakakuratan majelis hakim dalam memahami UU antikorupsi sehingga menyebabkan Anggelina Sondakh divonis ringan. Ketimpangan pemahaman majelis hakim tersebut, tentu saja akan menjadi batu sandungan dalam upaya pemberantasan korupsi di masa mendatang.

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL

Minimnya pemahaman hakim ad hoc tipikor dalam memahami UU Antikorupsi dan semangat yang terkandung di dalamnya tentu saja menjadi salah satu permasalahan yang serius bagi upaya pemberantasan korupsi ke depan. Berangkat dari kondisi demikian, Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga yang hadir sebagai buah reformasi, berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas hakim yang memeriksa perkara di atas.

Kewajiban KY untuk meningkatkan kapasitas hakim tersebut, secara eksplisit tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang berbunyi:

“Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.”

Dibawah ini, kami berikan CATATAN HUKUM yang meliputi dua kejanggalan mendasar yang kami temukan dalam proses peradilan dan Putusan dengan terdakwa Angelina Patricia Pinkan Sondakh. Komisi Yudisial diharapkan dapat duduk bersama dengan Mahkamah Agung untuk melakukan eksaminasi, pemeriksaan, dan pembenahan ke depan terkait dengan temuan pada Putusan No. 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. ini. Sebagai bahan pendukung kami melampirkan: *Rekaman audio-video persidangan pemeriksaan Saksi (dari pihak Kemendiknas) dan pembacaan Putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.*

* * *

CATATAN HUKUM

Terhadap Putusan Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.

Terdakwa: ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH

I. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
Tempat lahir	: Armidale, New South Wales (Australia)
Umur/Tgl Lahir	: 34 tahun/ 28 Desember 1977
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Taman Cilandak II Blok E2/14. Cilandak Barat Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Anggota DPR RI
Pendidikan	: S2 Komunikasi Politik Universitas Indonesia

II. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

PERTAMA:

Pasal 12 huruf a *jo*. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Pasal 5 ayat (2) *jo*. Pasal 5 ayat (1) huruf a *jo*. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Pasal 11 *jo*. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

III. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 500.000.000,-

Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp. 12.580.000.000 dan USD 2.350.000 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara.

IV. PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. TANGGAL 10 JANUARI 2013

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti diatur di Pasal 11 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan dan denda Rp. 250.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 6 bulan.

* * *

V. CATATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Dalam “Catatan Hukum” awal ini, kami memfokuskan analisis pada dua hal, yaitu:

1. Penggunaan Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi oleh hakim, padahal dari fakta-fakta persidangan yang diyakini terbukti oleh hakim, seharusnya unsur-unsur perbuatan pidana pada Pasal 12 huruf a UU Tipikor dapat diterapkan dalam kasus ini.
2. Pelanggaran Undang-undang Tindak Pidana Korupsi oleh hakim karena menolak menggunakan Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi untuk kepentingan perampasan asset terhadap terdakwa.

CATATAN PERTAMA

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan korupsi seperti diatur di Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

- Cara pembuktian Dakwaan Alternatif oleh Hakim dinilai keliru.
- Hakim tidak mencermati Pasal 63 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa jika sebuah perbuatan melanggar beberapa aturan hukum, maka hakim mengenakan yang paling berat ancaman pidana pokoknya. Dalam uraian dibawah ini, berdsasarkan FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN Pasal 12 huruf a UU Tipikor dinilai terbukti.

1. Jaksa Penuntut Umum di KPK menyusun Dakwaan secara alternatif, yaitu: Dakwaan **PERTAMA**: Pasal 12 huruf a *jo* Pasal 18 UU Tipikor *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau **KEDUA**: Pasal 5 ayat (2) *jo* Pasal 5 ayat (1) huruf a *jo* Pasal 18 UU Tipikor *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau **KETIGA**: Pasal 11 *jo* Pasal 18 UU Tipikor *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Bahwa benar Dakwaan Alternatif memiliki pengertian antara Dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan” (*one that substitutes for another*) dan memberikan “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan (*M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua. Hal 399-400*).

3. Akan tetapi, seperti diungkapkan M. Yahya Harahap dakwaan yang bersifat *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging* dilakukan dengan dua cara pemeriksaan (M. Yahya Harahap, *Ibid. Hal 400*):
 - **Cara Pemeriksaan Pertama**
 - Periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan urutan pertama, dengan ketentuan:
 - Apabila dakwaan urutan pertama terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan.
 - Penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti.
 - Jika dakwaan urutan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan urutan berikutnya, dengan ketentuan:
 - Membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan pertama yang tidak terbukti, dan
 - Menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan urutan berikutnya yang dianggap terbukti
 - **Cara Pemeriksaan Kedua**
 - Periksa dulu dakwaan secara keseluruhan, dan
 - Dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.
4. Bahwa masih menurut M. Yahya Harahap, tujuan yang hendak dicapai dalam bentuk dakwaan alternatif, pada dasarnya bertitik tolak dari pemikiran atau perkiraan:
 - a. Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana
 - b. Member pilihan kepada hakim **menerapkan hukum yang lebih tepat.**
5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan TUNTUTAN PIDANA menggunakan Pasal 12 huruf a UU Tipikor.
6. Bahwa Hakim tidak melakukan pemeriksaan dengan terhadap Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua, namun **langsung membuktikan Dakwaan Ketiga** (*Pembuktian Dakwaan Alternatif dengan Cara Pertama*)
7. Bahwa hakim tidak pula membuktikan dakwaan secara keseluruhan sebelum memilih untuk membuktikan Dakwaan Ketiga (*Pembuktian Dakwaan Alternatif dengan Cara Kedua*)
8. Bahwa metode pembuktian Dakwaan Alternatif yang dilakukan oleh Hakim dinilai telah menyalahi prinsi-prinsip hukum acara, dan upaya mencari kebenaran materil dengan menerapkan hukum yang lebih tepat. Hal ini berakibat, meskipun terdakwa terbukti menerima uang Rp. 2,5 miliar dan USD 1,2 juta tetapi terdakwa dihukum sangat rendah, sehingga melukai rasa keadilan publik dan tidak menimbulkan efek jerat dalam pemberantasan korupsi.

9. Bahwa rumusan Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor adalah seperti terdapat pada tabel dibawah ini.

Pasal 11	Pasal 12 huruf a
<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):</p> <p>a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya</p>

10. Bahwa perbedaan antara Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor adalah:

	Pasal 11	Pasal 12 huruf a
Unsur Objektif		
1. Pembuat	1. Pegawai Negeri 2. Penyelenggara Negara	1. Pegawai Negeri 2. Penyelenggara Negara
2. Perbuatan	Menerima hadiah atau janji	Menerima hadiah atau janji
3. Objek	Hadiah atau janji	Hadiah atau janji
Unsur Subjektif	diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya , atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah	diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

	atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.	
Sikap bathin	Sikap bathin kesengajaan (apa yang diketahui(dan kealpaan (patut diduga diketahui) yang diarahkan kepada unsur “ <i>pemberian hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya</i> ”	Sikap bathin pengetahuan dan patut diduga pegawai negeri – penerima suap diarahkan pada unsur “ <i>hadiah atau janji diberikan padanya untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuai yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya</i> ”
	Diberikan benar-benar karena pihak penerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Sehingga, tidak mungkin si pemberi akan memberikan uang jika terdakwa bukanlah pegawai negeri.	Kata “ untuk menggerakkan ” adalah terjemahan dari kata <i>bewegen</i> (Belanda) dalam rumusan Pasal 419 ayat (1) KUHP yang artinya: mempengaruhi kehendak orang lain agar terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang memberikan uang (prang yang menggerakkan). Terbentuknya kehendak pegawai negeri adalah arah yang dituju oleh perbuatan menggerakkan yang dilakukan si penyuaap.
Pembuktian	Pembuktian unsur subjektif kedua dapat dibuktikan dengan pengetahuan pemberi bahwa yang menerima suap adalah pegawai negeri, atau pernah berhubungan untuk kepentingan tertentu, atau pengetahuan umum di masyarakat bahwa yang diberikan uang adalah pegawai negeri.	Tidak perlu dibuktikan bahwa penerima suap telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang harus dibuktikan adalah kesadaran bahwa pemberian uang ditujukan atau dimaksudkan UNTUK MENGERAKKAN si penerima suap.

Diolah dari buku: *Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Edisi Kedua, Cetakan Kesatu, 2008. (Hal 220 – 243)*

11. Bahwa dari tabel diatas terlihat, perbedaan antara Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor adalah pada **UNSUR SUBJEKTIF dan konsekuensi pembuktiannya**.
12. Bahwa dalam penggunaan Pasal 12 huruf a UU Tipikor tidak harus dibuktikan si penerima suap telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Hal ini berbeda dengan aturan di **Pasal 12 huruf b** UU Tipikor yang menghendaki terbuktinya **AKIBAT dari pemberian suap** tersebut, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban. Contoh Putusan Pengadilan Tipikor yang dapat dilihat dalam kasus ini adalah Putusan terhadap Urip Tri Gunawan.

Terdakwa: Urip Tri Gunawan

- Putusan Pengadilan Tipikor No. 11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst; Pengadilan Tinggi Tipikor DKI No. 11/Pid.B/TPK/2008/PT.DKI, dan Putusan Mahkamah Agung No. 243 K/Pid.Sus/2009
- Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan korupsi sebagaimana diatur di Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf e UU Tipikor dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp. 500.000.0000,-
- Pertimbangan hakim terhadap UNSUR: *“diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”*
(Hal. 284 Put. No. 11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst)
 - Hakim menyampaikan 10 bukti perbuatan terdakwa yang pada intinya terdakwa telah bekerjasama secara aktif dengan Artalyta Suryani terkait penanganan kasus BLBI PT. BDNI Sjamsul Nursalim tidak diproses dengan benar, dan berakhir dengan pengumuman SP3 oleh Kejaksaan Agung.
 - Terdakwa juga terbukti melakukan loby dengan pihak lain seperti oknum BPK agar perkara BLBI diarahkan ke Perdata;

13. Bahwa, khusus untuk Pembuktian UNSUR SUBJEKTIF TERSEBUT, terdapat sejumlah contoh kasus korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan/atau *inkracht* di Mahkamah Agung yang menggunakan Pasal 12 huruf a UU Tipikor, yaitu:

Terdakwa: Wa Ode Nurhayati

- Putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2012
- Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan Korupsi (Pasal 12 huruf a UU Tipikor) dan Pencucian Uang
- Pertimbangan hakim terhadap UNSUR: *diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan **untuk menggerakkan** agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya* (Hal 433 -)
 - Pengertian unsur menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, di

dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau “maksud selanjutnya” yang **tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana.** (Hal. 432)

- Si penerima sadar bahwa ia memang memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Hal. 433);
- Terdakwa merupakan Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang mempunyai tugas di bidang legislatif, diantaranya membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang diwakili menteri (Hal. 433);
- Terdakwa pada tanggal 6,7 dan 11 Oktober 2011 di Griya Shaba Kopo Bogor dan Ruang Rapat Banggar DPR-RI ikut membahas perihal Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp. 7,7 triliun (hal. 433).
- **Terkait dengan pembahasan dana DPID tersebut, terdakwa bertemu dengan Haris Andi Surahman dan Syarif Achmad di Restoran Pulau Dua Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman menyampaikan akan mempertemukan terdakwa dengan Fadz El Fouz dengan maksud agar terdakwa membantu mengurus agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah dapat ditetapkan sebagai daerah penerima DPID 2011 sebesar Rp. 40 miliar.**
- Dalam pertemuan tersebut, **terdakwa menyanggupi pengurusan anggaran DPID dan meminta fee 5% sampai 6% dari alokasi DPID** yang akan diterima masing-masing daerah, dan meminta Fadz El Fouz menyerahkan uangnya pada staff terdakwa, Sefa Yolanda. (Hal. 434)
- Penyerahan dilakukan secara bertahap melalui Haris Andi Surahman.
- Selain menerima dari Fadz El Fouz melalui Haris Andi Surahman, terdakwa juga menerima dari Saul Paulus David Nelwan Rp. 750 juta untuk mengurus DPID Kabupaten Minahasa.
- **POIN KRUSIAL:**
 - Terdakwa terbukti aktif melakukan pertemuan dengan pihak pemberi suap dan pihak perantara dan membicarakan sesuatu yang berada dalam kewenangannya, yaitu sebagai anggota Badan Anggaran yang ikut membahas alokasi dana DPID 2011
 - Terdakwa meminta fee 5% sampai 6% atas pengurusan anggaran tersebut.
 - **Tidak harus dibuktikan terdakwa berhasil melakukan pengurusan anggaran DPID untuk sejumlah kabupaten tersebut.**

14. Bahwa pada 23 Januari 2013, Mahkamah Agung mengumumkan Putusan Kasasi bahwa terdakwa **M. Nazaruddin dikenakan Pasal 12 huruf b UU Tipikor dan membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dan Putusan PT DKI Jakarta yang menggunakan Pasal 11 UU Tipikor.** Menurut penjelasan tersebut, salah satu pertimbangan yang membuat hakim menerapkan Pasal 12 huruf b UU Tipikor adalah karena Nazaruddin sebelum menerima uang suap telah secara aktif melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak DPR, Kemenpora dan pihak terkait lainnya untuk menggiring anggaran dan menggiring proyek Wisma Atlet (*sumber:*

<http://nasional.kompas.com/read/2013/01/23/15260845/Hukuman.Nazaruddin.Jadi.7.Tahun>).

15. Bahwa fakta-fakta persidangan yang diyakini terbukti oleh majelis hakim sesungguhnya lebih tepat diterapkan pada Pasal 12 huruf a UU Tipikor, yaitu:
- Hakim meyakini terdakwa terbukti menerima uang Rp. 2,5 miliar dan USD 1,2 juta (*sumber terlampir:: Putusan Angelina Sondakh_2.VOB menit 00.00 – 00.01 dan menit ke 00.17*);
 - Fakta-fakta persidangan untuk membuktikan unsur subjektif Pasal 12 huruf a UU Tipikor adalah:
 - A. Berdasarkan Keputusan Presiden Terdakwa merupakan anggota DPR-RI periode 2009-2014 (*menit: 00.03*)
 - B. Berdasarkan Keputusan DPR-RI Terdakwa merupakan anggota Badan Anggaran DPR-RI yang bertugas di bidang legislatif diantaranya membahas rancangan undang-undang APBN bersama Presiden dan Menteri
 - C. Saksi Mindo Rosalina Manulang kenal dengan Terdakwa karena diperkenalkan oleh Nazaruddin.
 - D. Saksi Mindo Rosalina Manulang mengatakan bahwa saat diperkenalkan oleh Nazaruddin juga dikatakan bahwa selanjutnya Mindo Rosalina Manulang yang akan menggantikan Nazaruddin selanjutnya **akan berhubungan dengan Terdakwa untuk membahas proyek- di Kemendiknas.**
 - E. Mindo pernah berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan *blackberry messenger*.
 - F. Sebagai tindak lanjut perkenalan tersebut, Terdakwa dan Mindo melakukan beberapa kali pertemuan **dengan tujuan membahas proyek-proyek di Kemendiknas yang berhubungan dengan anggaran di Kemendiknas.**
 - G. Mengenai fee, saksi Mindo pernah berbicara dengan Terdakwa, bahwa **Terdakwa menyetujui pemberian fee proyek sebesar 5% dari nilai proyek** dan fee tersebut telah harus dibayar 50% pada saat pembahasan anggaran dan 50% setelah disetujui.
 - H. Dari Saksi Haris Iskandar, Saksi Mindo dan Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Haris pernah diperkenalkan dengan terdakwa
 - I. Saksi Haris Iskandar menerangkan bahwa **Terdakwa meminta pada saksi agar membantu pengurusan perguruan tinggi yang dikawal oleh Terdakwa.**
 - J. Dalam pertemuan dengan Terdakwa, saksi Haris pernah pertukar PIN BB dengan terdakwa dan Rosa.
 - K. Dari bukti *computer forensic* dan dihubungkan dengan keterangan saksi Mindo, dapat diketahui bahwa **Terdakwa dan Mindo telah melakukan komunikasi secara rutin untuk membahas proyek di Dikti Kemendiknas dan pemberian fee terkait proyek tersebut (menit: 00.06)**
 - L. Dari bukti *computer forensic* dihubungkan dengan keterangan saksi Haris Iskandar dan Mindo Rosalina Manulang tentang komunikasi via *blackberry messenger* dapat diketahui antara **Terdakwa dengan Mindo Rosa dan Haris Iskandar telah terjadi komunikasi yang membicarakan tentang**

penggiringan anggaran di Dikti Kemendiknas sebagaimana yang disampaikan sejak awal oleh Mindo Rosalina Manulang. **dan membuktikan adanya pembicaraan mengenai fee dan teknis penyerahan fee kepada Terdakwa.**

- M. Menurut UU ITE, bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti yang sah.
- N. Saksi Mindo Rosalina Manulang menerangkan bahwa dari usulan anggaran universitas akhirnya disetujui sejumlah **Rp. 610 miliar** yaitu
1. Universitas Sumatera Utara **Rp. 30 M**
 2. Universitas Negeri Malang Rp. 40 miliar
 3. Universitas Brawijaya Rp. 30 miliar
 4. Universitas Udayana Rp. 30 miliar
 5. Universitas Negeri Jambi Rp. 30 miliar
 6. Universitas Negeri Jakarta Rp. 45 miliar
 7. ITS - Robotika Rp. 12 miliar, Forensik Rp. 15 miliar
 8. Universitas Sudirman Rp. 30 miliar
 9. Universitas Sriwijaya Rp. 75 miliar
 10. Universitas Tadulako Rp. 30 miliar
 11. Universitas Cendana Rp. 30 miliar
 12. Universitas Patimura Rp. 35 miliar
 13. Universitas Papua Rp. 30 miliar
 14. Universitas Sebelas Maret Rp. 40 miliar
 15. Universitas Tirtayasa Rp. 50 miliar
 16. IPB Rp. **40 miliar**

Akan tetapi, dari usulan yang turun, Permai Group **hanya menangani di IPB, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Malang, Universitas Patimura, Universitas Tadulako dan Universitas Cendrawasih/Papua** (*nilai proyek Rp. 205 miliar*).

- Selain itu, Hakim juga meyakini bahwa penerimaan uang sebesar Rp. 2,5 miliar dan USD 1,2 juta oleh terdakwa adalah **sebagai bentuk realisasi atas janji yang diberikan Group Permai melalui Mindo Rosalina Manulang kepada Terdakwa atas kesanggupan untuk melakukan penggiringan anggaran yang terkait dengan proyek di Kemendiknas** (*file: Putusan Angelina Sondakh_2.VOB menit: 00.18*)

16. Bahwa selain fakta persidangan yang digunakan hakim dalam pertimbangannya diatas, terdapat Fakta Persidangan kesaksian **Haris Iskandar**, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas dan saksi **Dadang Sudiarto**, Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemendiknas seperti yang disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2012 (*video terlampir*) yang pada intinya mengatakan:

- Terdapat sejumlah alokasi anggaran untuk perguruan tinggi dan program yang diusulkan oleh Terdakwa yang tiba-tiba muncul dalam RDP, padahal sebelumnya tidak termasuk program yang diusulkan oleh Kemendiknas.

- Terdakwa meminta saksi Haris Iskandar untuk memperhatikan usulan dari beberapa perguruan tinggi (sekitar 3 atau 4 perguruan tinggi)
- Terdakwa adalah salah satu dari anggota Komisi X yang menyampaikan usulan anggaran baru selain yang sudah disusun oleh Kemendiknas, disebut sebagai aspirasi Komisi X.
- Saksi Dadang Sudiyarto juga mengatakan pernah dihubungi terdakwa untuk menanyakan usulan proposal perguruan tinggi yang merupakan usulan/aspirasi dari Komisi X. Terdakwa meminta agar aspirasi dari Komisi X tersebut dimasukkan dalam usulan Ditjen Dikti dan untuk itu terdakwa akan mengusahakan proposal dari perguruan tinggi dimaksud.

17. Bahwa fakta-fakta persidangan tersebut menunjukkan Terdakwa secara aktif mengurus penggiringan anggaran dan meminta uang/fee pada Group Permai melalui Mindo Rosalina Manulang. Perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai persekongkolan jahat, kolusi, dan menerima gratifikasi yang dijalankan dalam jabatan sebagai Anggota DPR-RI, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai Penyelenggara Negara dan Anggota DPR-RI seperti diatur di dua (2) Undang-undang dan dua (2) Keputusan DPR RI, sebagaimana diatur pada:

- Melanggar Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN
 - **Pasal 5 angka (4):** *“tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”*.
 - **Kolusi adalah:** permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara atau penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara. (*Pasal 1 angka 4 UU 28 tahun 1999*)
- Melanggar Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - **Pasal 76:** Sumpah/janji Anggota DPR RI:
*”Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
 bahwa saya, akan **memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 bahwa saya **dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;**
 bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

- **Pasal 79 huruf d:** “Anggota DPR mempunyai kewajiban mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan”
 - **Pasal 79 huruf g:** “Anggota DPR mempunyai kewajiban menaati Tata Tertib dan Kode Etik”
 - **Pasal 208:** “anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi”
- Melanggar Tata Tertib DPR-RI (Keputusan DPR RI No. 01/DPR RI/I/2009-2014 tanggal 29 September 2009)
 - **Pasal 281:**
 - Melanggar Kode Etik DPR RI (Keputusan DPR RI No. 16/DPR RI/I/2004-2005 tanggal 29 September 2004)
 - **Pasal 17 ayat (2):** *Anggota tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi.*
18. Bahwa perbuatan terdakwa seperti yang diyakni terbukti oleh hakim, mulai dari **pertemuan dengan mitra kerjanya di Kemendiknas**, yaitu: Haris Iskandar (Sekretaris Dirjen Dikti Kemendiknas) untuk mengatur proposal pengajuan anggaran universitas, dan pertemuan dengan Mindo Rosalina Manulang, meminta fee proyek yang kemudian disepakati menjadi 5% dari anggaran yang didapatkan (untuk kepentingan menggiring anggaran) di Kemendiknas dan menerima sejumlah uang sebagai realisasi upaya penggiringan anggaran sebesar **RP. 2,5 miliar dan USD 1,2 juta** adalah perbuatan yang dinilai bertentangan atau melanggar:
- Sumpah/Janji Anggota DPR RI seperti diatur di **Pasal 76** UU 27 tahun 2009;
 - kewajiban untuk “mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan” seperti diatur di **Pasal 79 huruf (d)** UU 27 tahun 2009;
 - kewajiban yang diatur di Pasal 79 huruf g UU 27 tahun 2009 yang kemudian diatur di Pasal 17 ayat (2) Kode Etik DPR RI, yaitu: *Anggota tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi.*
19. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta yang muncul di persidangan dari sejumlah alat bukti yang juga diyakini terbukti oleh Hakim, maka seharusnya unsur “*untuk menggerakkan melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya*” seperti diatur di Pasal 12 huruf a UU Tipikor dapat dinyatakan terbukti.
20. Bahwa jika ternyata sebuah perbuatan dapat dijerat dengan beberapa aturan pidana (Pasal 12 a dan Pasal 11 UU Tipikor dalam kasus A quo) seharusnya Hakim memilih untuk mengenakan aturan yang lebih berat ancaman pidana pokoknya. Hal ini diatur pada Pasal 63 ayat (1) KUHP: *Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*

21. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP tersebut, dalam hal Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor sama-sama dapat dikenakan terhadap terdakwa, seharusnya hakim menggunakan **Pasal 12 huruf a UU Tipikor yang memiliki ancaman hukuman pidana pokok paling berat**, yaitu minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun atau seumur hidup. Bandingkan dengan Pasal 11 UU Tipikor yang hanya memiliki ancaman minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun.

22. Bahwa kami menyadari, pemilihan Dakwaan yang harus dibuktikan oleh Hakim merupakan bagian dari INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN yang terwujud dalam INDEPENDENSI HAKIM dalam mempertimbangkan dan memutus sebuah perkara. Akan tetapi, penggunaan aturan hukum tepat dan memberikan sanksi maksimal untuk terdakwa yang terbukti melakukan korupsi seharusnya menjadi spirit bagi hakim dalam memilih Dakwaan dan menjatuhkan hukuman.

23. Bahwa oleh karena itu, kami berharap Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat duduk bersama untuk melakukan pembenahan, koreksi dan penguatan kapasitas hakim dalam penerapan hukum dan sensitifitas terhadap pemberantasan korupsi. Dan jika dalam pemeriksaan nanti ditemukan pelanggaran kode etik hakim, maka KY dan MA diharapkan dapat memproses sesuai peraturan yang berlaku.

* * *

CATATAN KEDUA

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerapkan/menolak menggunakan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

- Hakim keliru dalam penerapan Pasal 18 UU Tipikor yang mengatur tentang Perampasan Aset/Barang terkait korupsi.
- Hakim melanggar UU Tipikor, khususnya Pasal 17 yang mengatur bahwa Perampasan Aset sebagai hukuman pidana tambahan dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana korupsi (Pasal 2,3, 5 – 14 UU Tipikor), bukan hanya untuk Korupsi yang merugikan keuangan Negara (Pasal 2 dan 3 UU Tipikor).
- Kekeliruan hakim ini dapat berakibat buruk bagi pemberantasan korupsi ke depan dan menghambat upaya PEMISKINAN KORUPTOR dengan sarana perampasan aset terkait korupsi.

24. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 18 UU Tipikor dalam Dakwaannya.

25. Bahwa Pasal 18 UU Tipikor, berbunyi:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. **perampasan barang** bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang **digunakan** untuk atau yang **diperoleh dari tindak pidana korupsi**, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, **begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut**;*
- b. **pembayaran uang pengganti** yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan **harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**.*
- c. **Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun**;*
- d. **Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana**.*

26. Bahwa Pasal 18 UU Tipikor mengatur tentang penjatuhan Pidana Tambahan selain yang diatur di KUHAP. Pidana tambahan ini juga dapat dijatuhkan selain pidana penjara dan denda yang telah diatur di pasal tindak pidana korupsi di UU Tipikor.

27. Bahwa dari rumusan Pasal 18 UU Tipikor, terlihat jelas penerapan aturan tersebut tidak hanya untuk korupsi yang merugikan keuangan Negara, melainkan semua Tindak Pidana

Korupsi yang diatur dari Pasal 2, 3, 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor. Dengan demikian, Pasal 18 tidak hanya diterapkan jika terdapat kerugian keuangan Negara.

28. Bahwa hal ini lebih jelas diuraikan pada Pasal 17 UU Tipikor yang berbunyi:
“Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”
29. Bahwa ketentuan tentang Penerapan Pasal 18 UU Tipikor ini sejalan dengan pandangan Majelis Hakim di Mahkamah Agung dalam Putusan No. 109 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 2 November 2009 dengan terpidana BULYAN ROYAN yang menjatuhkan PIDANA UANG PENGGANTI. Bulyan Royan adalah Anggota Komisi I DPR RI yang ditangkap KPK saat menerima suap USD 60 ribu dan Euro 10 ribu terkait proyek pengadaan kapal patrol (*sumber: <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=610>*)
30. Bahwa penggunaan Pasal 17 dan 18 UU Tipikor ini sangat dibutuhkan untuk **meningkatkan efektifitas dan efek jera dalam pemberantasan korupsi**. Seseorang yang terbukti melakukan korupsi, maka hasil dari tindak pidana korupsi tersebut haruslah dapat dirampas oleh Negara. Hal ini tidak hanya berlaku untuk Korupsi dengan kerugian Negara seperti diatur di Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, tetapi juga Korupsi jenis “Suap” seperti diatur di Pasal 5, 11, 12, dan 13 UU Tipikor, termasuk Pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh dalam kasus ini.
31. Bahwa Pasal 18 UU Tipikor merupakan salah satu peraturan yang dapat menjadi dasar hukum PEMISKINAN KORUPTOR.
32. Bahwa dalam pertimbangannya terkait penerapan Pasal 18 UU Tipikor ini, Hakim mengatakan penerapan Pasal 18 Tipikor tidak tepat, sebagai berikut (*menit ke: 00.21 rekaman putusan kedua*):
 - a. Terdakwa dalam kewenangannya sebagai anggota Komisi X DPR RI tidak dapat berdiri sendiri dalam memberikan persetujuan anggaran. Karena mekanisme kerjanya bekerjasama dengan mitra kerja, sehingga kewenangan menentukan besaran anggaran bukan kewenangan tunggal terdakwa. Sehingga **besaran uang yang terbukti diterima sebesar Rp. 2,5 miliar dan USD 1,2 juta tidak dapat dibuktikan secara pasti berapa yang terbukti yang benar-benar dinikmati terdakwa**.
 - b. Dalam perkara terdakwa yang terbukti adalah penerimaan hadiah/janji, namun **uang yang diterima terdakwa tidak disita sebagai barang bukti** dan bila dihubungkan dengan penyerahan tidak dilakukan secara langsung, tetapi berdasarkan kronologis yang tampak nyata dari perbuatan terdakwa.
 - c. Dihubungkan dengan sumber dana yang diberikan secara tidak langsung, ternyata **uang suap berasal dari Permai Group, bukan Uang Negara**.

33. Bahwa pertimbangan hakim tentang penerimaan uang oleh Terdakwa saling bertentangan satu dengan lainnya. Pada pertimbangan sebelumnya, Hakim menyatakan terdakwa terbukti menerima Rp. 2,5 miliar dan USD 1,2 juta (*dari Dakwaan KPK Rp. 12,5 juta dan USD 2,35 juta*), namun terkait Pasal 18 UU Tipikor, hakim menyatakan tidak dapat dibuktikan secara pasti berapa yang diterima dan dinikmati terdakwa. Padahal dari bukti Petunjuk komunikasi *blackberry messenger* hakim menggunakannya untuk membuktikan uang benar-benar diterima terdakwa.
34. Bahwa berdasarkan penjelasan Juru Bicara KPK, Johan Budi (*7 September 2012*), dalam penyidikan kasus korupsi dengan terdakwa Angelina Sondakh ini KPK melakukan penyitaan terhadap Apartemen yang diduga milik terdakwa dan pemblokiran rekening.
35. Bahwa di Surat Tuntutan KPK Nomor: TUT-37/24/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 halaman 268 – 272 telah diuraikan posisi dan keadaan kekayaan terdakwa yang diduga tidak wajar dibanding penghasilan yang sah sebagai anggota DPR dan honor-honor lainnya.
36. Bahwa hakim tidak mempertimbangkan sama sekali fakta adanya penyitaan yang dilakukan oleh KPK dan kekayaan tidak wajar yang disampaikan oleh JPU tersebut.
37. Bahwa Hakim juga menggunakan perihal “sumber uang” yang bukan Uang Negara sebagai alasan tidak menggunakan Pasal 18 UU Tipikor. Hal ini tentu saja tidak tepat, mengingat Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terkait dengan Uang Negara atau kerugian keuangan Negara semata seperti yang diatur di Pasal 2 dan 3 UU Tipikor saja. Berdasarkan UU Tipikor, terdapat 7 jenis tindak pidana Korupsi yang tersebar dari Pasal 2,3, 5 sampai dengan 14 UU Tipikor. Sehingga, pertimbangan hakim yang menggunakan alasan bahwa UANG SUAP BUKAN UANG NEGARA adalah alasan yang keliru secara mendasar dan harus dikoreksi.
38. Bahwa selain penting untuk proses hukum dalam kasus Angelina Sondakh hingga *inkracht*, kekeliruan penerapan Pasal 18 U Tipikor ini tidak boleh terjadi lagi di kasus-kasus korupsi lainnya. Hal ini harus dikoreksi demi kepentingan pemberantasan korupsi ke depan. Sangatlah melukai rasa keadilan jika seseorang terbukti melakukan korupsi, terbukti menerima sejumlah uang, akan tetapi kekayaannya yang tidak wajar dan diduga berasal dari tindak pidana korupsi tidak bisa dirampas oleh Negara (sebagai bentuk hukuman pidana tambahan).
39. Bahwa Komisi Yudisial diharapkan dapat bekerjasama dengan Mahkamah Agung untuk melakukan koreksi dan pembenahan institusional Pengadilan Tipikor ke depan. Tidak hanya terkait dengan kasus Angelina Sondakh, tetapi untuk seluruh hakim yang mengadili kasus korupsi pada 33 Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia. Komisi Yudisial dapat menyarankan ke Mahkamah Agung agar menggunakan kewenangannya untuk memberikan PETUNJUK TEGURAN, ATAU PERINGATAN KEPADA

PENGADILAN DI SEMUA BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (*Pasal 32 ayat (4) UU No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Mahkamah Agung*).

Demikian, CATATAN HUKUM ini kami ajukan pada Komisi Yudisial agar menjadi perhatian serius bagi kita semua. Dengan tetap menghormati Independensi Hakim, kami meminta Komisi Yudisial bekerjasama dengan Mahkamah Agung, untuk:

1. Melakukan Eksaminasi dan Pemeriksaan terhadap berkas perkara kasus korupsi dengan terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh;
2. Melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik, jika dalam proses ditemukan indikasi pelanggaran Kode Etik hakim;
3. Menjadikan hasil pemeriksaan dan eksaminasi ini sebagai salah satu bahan untuk peningkatan kapasitas hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi di seluruh Indonesia.

Jakarta, 28 Januari 2013

Hormat Kami,

KOALISI MASYARAKAT SIPIL

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Indonesia Legal Roundtable (ILR)

Indonesia Corruption Watch (ICW)

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)

Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas